



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR: 09 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Pagalar Alam dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
  - b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Kota Pagalar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan (*e-government*) di lingkungan Pemerintahan Kota Pagalar Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  - 2. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Nomor 4220);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam;
- (3) Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut *e-government*, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- (5) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- (6) Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *E-government*;
- (7) Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi yang telah dipertukarkan;
- (8) Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
- (9) Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku;
- (10) Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
- (11) Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*;
- (12) Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem;

Rencana Induk (*Master Plan*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government;

- 4) Situs Web adalah kumpulan dari halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses;
- (15) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, telex, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- (16) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- (17) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi;
- (18) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- (19) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- (20) *repository* adalah sebuah arsip/arsip software yang ada di Internet untuk mempermudah di-download dan menggunakannya;
- (21) Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- (22) Aplikasi umum adalah aplikasi *e-government* yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- (23) Aplikasi Khusus adalah aplikasi *e-government* yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan (*e-government*);
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :







Ketentuan lebih lanjut mengenai standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyediakan fasilitas pusat data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data *e-government*.

### **Pasal 9**

Infrastruktur untuk penyelenggaraan *e-government* pada Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 10**

Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan *e-government*.

### **Pasal 11**

Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web dan sub domain secara terpusat pada Website Pemerintah Kota Pagar Alam.

### **Pasal 12**

- (1) Situs Web masing-masing Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus menginduk pada portal Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Portal Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam

## **BAB V**

### **APLIKASI**

### **Pasal 13**

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus;
- (2) Aplikasi umum disediakan oleh Pengelola Portal Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

- persetujuan Pengelola Portal Pemerintah Kota Pagar Alam dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- (4) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*);
  - (5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
    - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
    - b. Dokumen arsitektur atau desain;
    - c. Dokumen teknis;
    - d. Dokumen manual; dan
    - e. Dokumen lain yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan.
  - (6) Aplikasi *e-government* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya;
  - (7) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota ini menjadi milik Pemerintah Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 14**

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi *e-government* yang melibatkan lebih dari satu aplikasi agar dikoordinasikan dengan pengelola portal untuk disimpan didalam *Repository*.

#### **Pasal 15**

Aplikasi *e-government* beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 wajib diserahkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 16**

Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan *e-government* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *monev* oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

### **BAB VI**

#### **DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- (2) Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dan dikoordinasikan lagi.

#### **Pasal 18**

Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.

#### **Pasal 19**

- (1) Data dan Informasi Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan dalam penyewaan penayangan website (*hosting*) milik pemerintah Kota Pagar Alam, *hosting* dapat dimiliki oleh instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri – sendiri;
- (2) *Hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

### **BAB VII**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
- (2) Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*;
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan *e-government* pada instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pegawai negeri yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang *e-government*.

### **BAB VIII**

#### **TATA KELOLA**

#### **Pasal 21**

Penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan (*e-government*) harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 22 April 2015  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto  
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 22 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 9